

yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti

7. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun dan dianalisa secara kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan fakta-fakta lapangan dipelajari serta dituangkan pada hasil penelitian ini. Kemudian dari pembahasan tersebut akan ditarik kesimpulan secara⁷deduktif, yaitu dengan cara menganalisis dari permasalahan yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

2.1. PERLINDUNGAN ANAK

A. Pengertian

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 30. ⁷

Perlindungan anak adalah sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan ini dilakukan di lembaga Pendidikan anak Usia Dini dalam bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat bermanfaat di masa depan. Undang-Undang No 4 Tahun 1979 pasal 1 ayat 2 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa: "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin". Berbicara tentang hak anak adalah menjadi hal yang menarik karena anak itu unik, ada bermacam-macam yang sangat perlu diperhatikan baik oleh orang tua maupun masyarakat tentang pemenuhan hak-hak anak terutama hak dasar bagi anak. Karena anak merupakan Individu yang utuh yang mempunyai asasi dan harus terpenuhi haknya. Sebagai seorang individu, seorang anak pastinya membutuhkan aspek-aspek yang mendukung perkembangannya. Dalam tumbuh kembangnya, anak haruslah diperhatikan segala macam kebutuhannya. Kesejahteraan anak mengacu pada terpenuhinya segala hak dan kebutuhan hidup anak.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pada setiap warga negaranya salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia dalam usahanya untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak adalah melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan dalam rangka penyesuaian terhadap beberapa ketentuan maka dilakukan beberapa perubahan terhadap pasal-pasal tertentu maka diundangkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan Anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan.

Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Akan tetapi pada kenyataannya kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan terutama yang menyangkut masalah pekerja anak, anak jalanan, dan anak-anak korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan eksploitasi seksual komersial.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pelanggaran terhadap perlindungan hak-hak anak, selain merupakan pelanggaran hak-hak asasi manusia juga penghalang yang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak.⁸

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

⁸ *Jurnal Samudra Keadilan* Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis.

Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam perlindungan anak⁹

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas dan hal-hal lain yang menyebabkan

ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu : (1) perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi; perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan. (2) perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi : perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

⁹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Akademika Pressindo: Jakarta, 1998), Hlm.

Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak/remaja oleh Prayuna Pusat tanggal 30 Mei 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak yaitu :

1. Segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
2. Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohani dan jasmani anak 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.¹⁰

Pasal 1 angka 2 UU No.23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (child abused), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya. Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan peraturan dalam perundang-undangan, Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertamamata

¹⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Refika Aditama: Bandung, 2006), hlm 12

didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial

Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu :

1. Luas lingkup perlindungan:

- a. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain; sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum.
- b. Meliputi hal-hal jasmaniah dan rohaniah
- c. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.

2. Jaminan pelaksanaan perlindungan:

a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, ¹¹

2.2. HUKUM PERLINDUNGAN ANAK

1. PENGERTIAN

Dalam masyarakat, setiap orang mempunyai kepentingan sendiri, yang tidak hanya sama, tetapi juga kadang-kadang bertentangan, untuk diperlukan aturan hukum dalam menata kepentingan tersebut, yang menyangkut kepentingan anak diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak. Arif Gosita mengatakan bahwa hukum perlindungan anak adalah hukum tertulis maupun tidak tertulis yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Bismar Siregar mengatakan bahwa aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum yuridis anak belum dibebani kewajiban. H. de Bie merumuskan *kinderrecht* (Aspek hukum Anak) sebagai keseluruhan ketentuan

¹¹ Maidi Gultom, *Ibid*, hlm. 20 60 Arif Gosita, *op cit* hlm. 35

hukum yang mengenai perlindungan, bimbingan, dan peradilan anak dan remaja, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan pelaksanaannya. J. E. Doek dan Mr. H. M.A.Drewes memberi pengertian *jogdrecht* (hukum anak muda) dalam 2 (dua) pengertian; masing-masing pengertian luas dan pengertian sempit. Dalam pengertian luas; segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang. Dalam pengertian sempit; meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam ketentuan hukum pidana (*regels van strafrecht*), ketentuan hukum Acara (*proces regels*)¹²

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, hukum perlindungan anak berupa: hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lain yang menyangkut anak.

Perlindungan anak, menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.

Hukum perlindungan anak adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploisasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol dan psikotropika dan zat adiktif lainnya (*napza*), anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran (Pasal 15 UU No. 23 Tahun 2002).

2.3. ASAS DAN TUJUAN PERLINDUNGAN ANAK

¹² Arif Gosita, *Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Raja Grafindo Raya: Jakarta, 1998), hlm 40 66 Ibid., Hlm. 41 ,Arif Gosita, *Ibid hlm. 36 62* Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*(Graham Ilmu: Bandung, 2010), hlm

Perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta prinsip-prinsip konvensi hak-hak anak meliputi;

1. Non diskriminasi
2. . Kepentingan yang terbaik bagi anak.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak (pasal 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014).¹³

Pengertian asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah, bahwa dalam suatu tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislative dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Pengertian asas untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah bahwa hak-hak asasi yang mendasar bagi anak wajib dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Artinya, pihak – pihak tersebut, wajib mewujudkan dan tidak meniadakan hak-hak yang dimaksud (hak hidup, hak kelangsungan hidup dan hak berkembang).

Pengertian asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah adanya penghormatan atas hak untuk mengambil keputusan, terutama terhadap hal yang berkaitan dengan kehidupannya.

Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

2.4. HAK ANAK

¹³ Ibid., hlm. 42-68 Muhadar, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Putra Media Nusantara: Surabaya, 2010), hlm 11

Anak perlu perlindungan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.¹⁴

- a. Anak memiliki harkat dan martabat yang sama dengan orang dewasa. Harkat dan martabat anak bersifat kodrati dari sang pencipta yang merupakan hak asasi anak yang sama dengan harkat martabat orang dewasa.
- b. Karena anak memiliki hak untuk secara merdeka dalam kebebasannya diperlakukan sesuai hak asasinya.
Anak mendapatkan perlindungan yang wajar baik dalam bentuk fisik maupun psikis, dan diberikan kebebasan yang tetap ada control dari orang dewasa.
- c. Karena perlindungan merupakan salah satu hak anak yang harus dipenuhi. Anak mendapatkan perlindungan yang wajar baik dalam bentuk fisik maupun psikis, dan diberikan kebebasan yang tetap ada control dari orang dewasa.
- d. Karena anak belum memiliki kemampuan yang cukup untuk melindungi diri sendiri. Anak dalam usia tertentu belum cukup mampu untuk melindungi diri sendiri, maka perlu ada orang dewasa yang memberi perlindungan.
- e. Anak-anak memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap orang dewasa.

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Citra Aditya Bhakti: Bandung, 1996), hlm. 60 70 Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Refika Aditama: Bandung, 2003), hlm 14 71 Ibid., hlm. 15

Anak sesuai undang-undang memiliki hak hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dan hak-hak ini harus mendapatkan jaminan dari orang dewasa. Jika tidak ada jaminan dari orang dewasa, maka anak tidak dapat hidup, tidak dapat tumbuh, tidak dapat berkembang, dan tidak dapat berpartisipasi secara optimal.

a. Peran Negara dan pemerintah antara lain;

1. Melaksanakan regulasi yang memimpin terpenuhinya hak-hak anak
2. Memfasilitasi terpenuhi hak-hak anak
3. Kebijakan dan programprogram

b. Peran Masyarakat sesuai undang-undang perlindungan anak

antara lain;

1. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundangundangan tentang anak.
2. .Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait perlindungan anak
3. Melaporkan kepada pihak yang berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak
4. Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak
5. Melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak

c. Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan bentuk;

- Lembaga perlindungan anak,
- Lembaga kesejahteraan sosial,

- Organisasi kemasyarakatan,
- lembaga pendidikan, media massa, dan

d. Peran Keluarga

- Peran keluarga memberikan pemenuhan hak-hak anak antara lain;
- Pendidikan dan pengasuhan
- Kesehatan
- Kesejahteraan
- Pemanfaat waktu luang
- Melakukan kegiatan budaya
- Mencegah eksploitasi

Bila anak mendapatkan tindakan seperti berikut;

1. Diskriminasi dalam UU No 39 Tahun 1999
2. Eksploitasi, ekonomi, dan seksual, Pasal 76l UU 35 Tahun 2014
3. Penelantaran, UU 35/2014
4. Kekejaman, kekerasan, penganiyaan dan ketidakadilan,
Pasal 76 c UU 35 Tahun 2014.

5. Perlakuan salah

1. Anak dalam situasi darurat, yaitu anak yang menjadi pengungsi, korban kerusuhan, korban bencana alam dan anak dalam situasi konflik bersenjata
2. Anak yang berhadapan dengan hukum
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
4. Anak tereksplotasi secara ekonomi dan / atau seksual
5. Anak yang diperdagangkan.

6. .Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
7. Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan
8. Anak korban kekerasan baik fisik dan / atau mental
9. Anak yang menyandang cacat
10. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat bermanfaat di masa depan. Undang-Undang No 4 Tahun 1979 pasal 1 ayat 2 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa: "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin". Berbicara tentang hak anak adalah menjadi hal yang menarik karena anak itu unik, ada bermacam-macam yang sangat perlu diperhatikan baik oleh orang tua maupun masyarakat tentang pemenuhan hak-hak anak terutama hak dasar bagi anak. Karena anak merupakan Individu yang utuh yang mempunyai asasi dan harus terpenuhi haknya. Sebagai seorang individu, seorang anak pastinya membutuhkan aspek-aspek yang mendukung perkembangannya. Dalam tumbuh kembangnya, anak haruslah diperhatikan segala macam kebutuhannya. Kesejahteraan anak mengacu pada terpenuhinya segala hak dan kebutuhan hidup anak.

Berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2021, Tentang Perlindungan Khusus Anak, Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya wajib melaksanakan perlindungan khusus untuk anak. Menurutnya, dengan perlindungan itu adalah upaya negara untuk mengembalikan hak anak AMPK menjadi anak yang sewajarnya.

2.5. PERLINDUNGAN ANAK DALAM MELINDUNGI DAN MEMENUHI HAK ANAK

Anak dalam pengertian yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam ilmu pengetahuan, tetapi dapat diperhatikan dari sisi pandang sentralistik kehidupan, seperti agama, hukum dan sosiologis yang menjadikan anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial.

Pengertian Dari Apek Sosiologis anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang senan tiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara.

Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai setatus sial yang lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri.

Dalam mukaddimah Konvensi Hak Anak 20 November 1989 yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dijelaskan bahwa anak harus sepenuhnya dipersiapkan untuk menjalani kehidupan.

Pengertian anak dalam sistem hukum Indonesia belum ada keseragaman, tiap peraturan perundang-undangan memberikan batasan usia anak yang berbeda. Jadi dari berbagi definisi tentang anak di atas sebenarnya dapatlah diambil suatu benang merah yang menggambarkan apa atau siapa sebenarnya yang dimaksud dengan anak dan berbagai konsekwensi yang diperolehnya sebagai penyanggah gelar anak tersebut.

Pengertian anak secara hukum, dimana pengertian anak diletakkan sebagai objek sekaligus subjek utama dalam suatu proses legitimasi, generalisasi dan sistematika aturan yang mengatur tentang anak.¹⁵

2.6. KONVENSI HAK ANAK

Konvensi Hak Anak tersebut mulai beriakku pada tanggal 2 September 1990 melalui revolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tertanggal 20 Nopember 1989 dan sesuai dengan ketentuan konvensi Pasal 49 ayat (1). Dalam konvensi ini anak

¹⁵Maulana Hasan Wadang, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2000, halaman 1. Beni Ahmad, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Setia, Jakarta 2007. Halaman 37.
:DOXGL³Hukum Perlindungan Anak,

adalah pemegang hak-hak dasar dan kebebasan sekaligus sebagai pihak yang menerima perlindungan khusus.

Konvensi Hak Anak ini juga lahir dari suatu kesadaran bahwa anak sesuai dengan kodratnya adalah rentan, tergantung, lugu, dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus. Oleh karena itu pula anak memerlukan perawatan dan perlindungan yang khusus, baik fisik maupun mental.

Indonesia pada tahun 1990 telah meratifikasi Konvensi hak Anak tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tertanggal 25 Agustus 1990. sesuai dengan ketentuan konvensi Pasal 49 ayat (2), maka Konvensi hak Anak dinyatakan berlaku di Indonesia sejak tanggal 5 Oktober 1990. Sebagai konsekuensinya "seharusnya" .

Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk semaksimal mungkin berupaya memenuhi hak-hak anak di Indonesia

Hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja usia 12-18 tahun. Hak anak ini berlaku baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua, dan juga anak-anak terlantar. Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh anak. Menurut KHA (Konvensi Hak Anak) yang diratifikasi kedalam Kepres No 36 Tahun 1997, terdapat 10 Hak Mutlak Anak :

1. Hak Gembira

Setiap anak berhak atas rasa gembira, dan kebahagiaan seorang anak itu harus dipenuhi.

2. Hak Pendidikan

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak.

3. Hak Perlindungan

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, dilindungi dari segala tindak kekerasan dan penganiayaan.

4. Hak Untuk memperoleh Nama

Setiap Anak berhak memperoleh nama, sebagai salah satu identitas anak.

5. Hak atas Kebangsaan

Setiap anak berhak diakui sebagai warga negara dan memiliki kebangsaan, anak tidak boleh apatride (tanpa kebangsaan).

6. Hak Makanan

Setiap anak berhak memperoleh makanan untuk tumbuh kembang dan mempertahankan hidupnya.

7. Hak Kesehatan

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, tanpa diskriminasi, anak harus dilayani dalam kesehatan.

8. Hak Rekreasi

Setiap anak berhak untuk rekreasi untuk refreshing, dan anak harus dilibatkan dalam memilih tempat rekreasi yang mereka inginkan.

9. Hak Kesamaan

Setiap anak berhak diperlakukan sama dimanapun dan kapanpun, tanpa ada tindak diskriminasi.

10. Hak Peran dalam Pembangunan

Setiap anak berhak dilibatkan dalam pembangunan negara, karena anak adalah masa depan bangsa

Ada 4 Hak Dasar Anak:

- a. Hak Kelangsungan Hidup.
- b. Hak Perlindungan.

- c. Hak Tumbuh Kembang.
- d. Hak Berpartisipasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 . Jenis pendekatan penelitian

Metode yang digunakan penulis adalah menggunakan jenis pendekatan kualitatif, yaitu perolehan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Menurut Lexy Moleong (2000: 14) yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang berfungsi untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dialami. Sedangkan menurut Sugiyono (2010), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.